



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntable, perlu mengatur biaya perjalanan dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD yang semuanya berkedudukan sebagai Pejabat Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun meliputi Pegawai Negeri Sipil ,Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

10. Pihak Lain adalah Anggota Forkopimda atau anggota masyarakat atau kelompok masyarakat atau pekerja perorangan karena jabatannya/ keahliannya/ prestasinya/ ketokohnya/ pemikiran dan tenaganya sangat di butuhkan dan mendukung terhadap program pemerintah untuk kepentingan Negara/ Daerah atau termasuk tapi tidak terbatas untuk Pegawai Kontrak Waktu Tertentu, Pengemudi Non ASN, kelompok sosial, kelompok tani, UMKM, tokoh agama, tokoh masyarakat, duta wisata, duta pemuda/olahraga, cendekia, organisasi, dharma wanita.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah , aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil dan pihak lain atas perintah Pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam daerah, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang dengan ketentuan jarak minimal 5 (lima) kilometer.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke Luar Daerah, baik dalam Provinsi maupun luar Provinsi untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
14. Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dimana materi yang diberikan meliputi membangun Tim kerja efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indek Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang baik, Profesional Aparatur, dan Kepemimpinan.

15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
16. Uang harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas yang meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
17. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pemberangkatan dan kepulangan.
18. Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
19. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
20. Biaya riil atau at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau tempat Pelaksana perjalanan dinas berada.
22. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan/atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
24. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat sebagai tanda bukti untuk melakukan perjalanan dinas dengan jangka waktu yang ditentukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
25. Daftar pengeluaran riil adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berisi rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, dan Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang dapat diperoleh bukti pengeluaran.
26. Pengemudi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara maupun tenaga Pegawai Kontrak Waktu Tertentu yang di tunjuk oleh pejabat yang berwenang melaksanakan tugas untuk mengemudikan kendaraan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran, kewajaran jarak tempuh, dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
- (2) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka memenuhi surat undangan, kegiatan dinas mengirim laporan, konsultasi, koordinasi lintas pemerintah, instansi atau lembaga berdasarkan SPT, dan/atau mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, prioritas, kebutuhan, ketersediaan, dan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. uang representasi.
- (4) Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi.
- (6) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b dengan moda transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. seluruh biaya transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara dalam rangka perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat kegiatan mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. pengeluaran *e-Tol/e-Parking*; dan/atau;
 - d. khusus perjalanan dinas luar daerah biaya transportasi dibayarkan dengan mekanisme at-cost;
- (8) Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena diundang oleh Perangkat Daerah atau karena kebutuhan kegiatan dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. anggota forkopimda disetarakan dengan uang harian perjalanan dinas eselon IIa;
 - b. organisasi PKK/Dharma wanita :
 - 1) ketua/wakil ketua disetarakan pejabat eselon IIb;
 - 2) sekretaris/bendahara/ketua pokja disetarakan dengan pejabat eselon III,
 - 3) anggota disetarakan dengan golongan III,
 - 4) pengurus yang berstatus ASN diberlakukan sesuai golongannya,
 - c. pegawai kontrak waktu tertentu/kelompok masyarakat/kelompok UKM/ kelompok tani/ lainnya disetarakan dengan kelompok ASN golongan II.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas minimal untuk jumlah 4 (empat) orang atau lebih, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat kegiatan kecuali Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (11) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).

- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya yang dibutuhkan untuk menginap dan/atau bermalam bukan termasuk penginapan sebagai transit sementara.
- (13) Dikecualikan dari ketentuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), biaya penginapan transit hanya diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (14) Termasuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), apabila merupakan biaya paket akomodasi yang harus disetor Kepada Panitia Penyelenggara Kegiatan dan/atau dibayar langsung oleh peserta kegiatan, maka biaya tersebut menjadi beban biaya perjalanan dinas dihitung secara *at-cost*.
- (15) Ketentuan dan besaran biaya penginapan di bayarkan sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan kegiatan dengan menyertakan surat pernyataan tidak menginap sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Klasifikasi dan besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Uang Harian luar daerah dalam rangka Bimbingan Teknis , sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas minimal 3 (tiga) hari paling lama 5 (lima) hari yang besarnya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Dalam hal pelaksanaan Bimtek kurang dari 3 (tiga) hari diberikan Uang Harian Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (20) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari atau paling lama 5 (lima) hari, kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas secara penuh untuk hari pertama dan hari terakhir, selanjutnya untuk hari kedua dan seterusnya sampai dengan hari menjelang berakhirnya kegiatan, diberikan berdasarkan ketentuan pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Uang harian dalam rangka bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional lebih dari 5 (lima) hari yang diikuti oleh BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (22) Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (20) dan ayat (21) juga berlaku pada kegiatan termasuk tapi tidak terbatas pada sosialisasi, workshop, pelatihan dan/atau seminar;
- (23) Apabila pelaksana perjalanan dinas meninggal dunia saat melaksanakan tugas, maka biaya perjalanan dinas luar daerah tetap diberikan termasuk biaya menjemput, mengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Penjemput dan pengantar jenazah diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 6 (enam) orang selama-lamanya 3 (tiga) hari.
- (25) Selain biaya perjalanan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaksana perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan biaya test Kesehatan secara at - cost.

Pasal 5

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi 2 (dua) lingkup, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah terdiri dari:
1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;

3. Pejabat Eselon II a;
 4. Pejabat Eselon II b;
 5. Pejabat Eselon III a (Kepala Perangkat Daerah);
 6. Pejabat Eselon III (Bukan Kepala Perangkat Daerah)/Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan;
 7. Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan ASN Gol IV;
 8. ASN Gol III;
 9. ASN Gol I, II dan PPPK; dan
 10. Pengemudi.
- b. DPRD terdiri dari:
- a. Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD.

Pasal 6

Perjalanan dinas luar daerah khusus lingkup DPRD dan sekretariat DPRD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain di lingkup Sekretariat Dewan;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan program kerja DPRD yang sudah ditetapkan;
- c. Sekretaris DPRD melaksanakan perjalanan dinas pada saat:
 - 1) mengikuti/mendampingi perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dalam rangka mengikuti rapat kerja, koordinasi, atau konsultasi; dan/atau
 - 2) menghadiri undangan dan/atau kegiatan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- d. Kepala Bagian melaksanakan perjalanan dinas pada saat:
 - 1) mengikuti /mendampingi kegiatan rapat kerja, koordinasi atau konsultasi Komisi-Komisi dan/atau alat kelengkapan lain dalam rangka kegiatan Anggota DPRD; dan/atau
 - 2) menghadiri undangan sehubungan dengan tugas jabatannya;

- e. Kepala Subbagian/ Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan melakukan perjalanan dinas pada saat:
 - 1) mengikuti/mendampingi kegiatan konsultasi atau kunjungan kerja anggota DPRD; dan/atau
 - 2) menghadiri undangan sehubungan dengan tugas jabatannya.
- f. Staf Sekretariat Dewan melaksanakan perjalanan dinas pada saat:
 - 1) mengikuti/mendampingi kunjungan kerja Komisi lingkup DPRD dan Bimbingan Teknis ke Luar Daerah atau di Dalam Daerah; dan/atau
 - 2) menghadiri undangan sehubungan tugas teknis;
- g. Pendamping Komisi melaksanakan perjalanan dinas pada saat mengikuti konsultasi atau kunjungan kerja komisi dalam daerah dan/atau luar daerah;
- h. Pegawai Kontrak Waktu Tertentu yang bertugas sebagai sekpri/ ajudan Pimpinan DPRD dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan biaya transportasi, sedangkan apabila menggunakan kendaraan dinas yang BBMnya dicukupi dari operasional kantor, hanya diberikan uang harian.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan apabila dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan untuk:
 - a. kegiatan perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 5 Kilometer;
 - b. kegiatan yang tidak ada kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. kegiatan non kedinasan dan/atau kegiatan di luar penyelenggaraan pemerintahan.

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah selain Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan hanya diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Jika biaya perjalanan dinas ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka pembebanan biaya dapat dialihkan pada anggaran Perangkat Daerah pemberi tugas dengan syarat melampirkan surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan dinas, surat panggilan dinas, dan kepentingan dinas Perangkat Daerah dan/atau kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan kedinasan, koordinasi lintas pemerintah, instansi atau lembaga dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, prioritas, ketersediaan, dan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Perjalanan dinas harus mendapatkan SPT sebagaimana format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan;

- b. Di lingkup Sekretariat Daerah:
 - 1) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan;
 - 2) Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 3) Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 4) Kepala Bagian ditandatangani oleh Assisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - 5) Pejabat eselon IV / Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan/ Pejabat Fungsional Umum/Pejabat Fungsional tertentu dan pelaksana/pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala Bagian;
- c. Di lingkup Sekretariat DPRD:
 - 1) Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - 2) Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 3) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Umum apabila Sekretaris DPRD berhalangan;
 - 4) Pejabat eselon IV/ Sub Koordinator dan pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum;
- d. Di lingkup Inspektorat/Dinas/Satpol-PP/Rumah Sakit Umum Daerah/Badan:
 - 1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon II, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah Pejabat eselon II ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - 3) Direktur RSUD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Assisten yang membidangi;
 - 4) Kepala pelaksana BPBD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;

- 5) a. Pejabat eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan ditandatangani oleh Kepala Badan /Inspektur /Kepala Dinas /Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan atau Sekretaris/ Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan/Inspektur/Kepala Dinas/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan;
 - b. Pejabat eselon IV/ Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan/ Jabatan Fungsional Umum, Pelaksana dan Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk anggaran perjalanan dinas dari dana Specific grant ditandatangani oleh Kepala Bidang;
 - e. di lingkup Kecamatan:
 - 1) Camat dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - 2) Camat dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh camat yang bersangkutan;
 - 3) Sekretaris Kecamatan ditandatangani oleh Camat;
 - 4) Pejabat eselon IV/Pejabat Fungsional,pelaksana dan pegawai Non ASN ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan;
 - 5) Pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Bagian Tata Usaha;
 - f. di lingkup Kelurahan:
 - 1) Lurah dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat;
 - 2) Lurah dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan;
 - 3) Sekretaris Kelurahan dan pegawai Non ASN ditandatangani oleh Lurah;
 - 4) Pelaksana/Pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Bagian Tata Usaha;
- (5) SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan langsung/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- (6) Perjalanan dinas harus diberikan SPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus dibayarkan sebelum melaksanakan tugas perjalanan dinas khususnya untuk beban biaya perjalanan dinas yang sudah jelas pengeluarannya.

Pasal 11

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat eselon IIa dan Pejabat Eselon IIb yang karena sifat tugasnya harus dihadiri Bersama dengan istri/suami diberikan hak dan kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas akomodasi dan transportasi yang diberikan setara dengan pejabat yang diikuti;
 - b. untuk pertanggungjawaban harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta istri/suami dan/atau bukti petunjuk pimpinan;
 - c. biaya transportasi diberikan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan secara *at-cost*;

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak lain harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, serta bukti-

bukti pembayaran yang sah lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilakukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (2) SPD harus mendapatkan tanda tangan dan stempel asli basah dari penyelenggara kegiatan atau badan usaha/organisasi/lembaga tempat lokasi kegiatan.

BAB IX

PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*;
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

BESARAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(JARAK TEMPUH MINIMAL 5 KM)

A. EKSEKUTIF

NO	Jabatan	Satuan	Uang Harian	Biaya Transportasi
1	Bupati	Orang/hari	Rp160.000	Rp100.000
2	Wakil Bupati	Orang/hari	Rp150.000	Rp100.000
3	Sekretaris Daerah/Eselon II a	Orang/hari	Rp130.000	Rp100.000
4	Pejabat Eselon II b	Orang/hari	Rp130.000	Rp100.000
5	Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah)	Orang/hari	Rp120.000	Rp100.000
6	Pejabat Eselon III (Bukan Kepala Perangkat Daerah)/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan	Orang/hari	Rp110.000	Rp100.000
7	Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan ASN Gol IV	Orang/hari	Rp100.000	Rp80.000
8	ASN Gol III	Orang/hari	Rp90.000	Rp70.000
9	ASN Gol I dan Gol II	Orang/hari	Rp80.000	Rp60.000
10	Pengemudi	Orang/hari	Rp70.000	-

B. LEGISLATIF

NO	Jabatan	Satuan	Uang Harian	Biaya Transportasi
1	Ketua DPRD	Orang/hari	Rp150.000	Rp100.000
2	Wakil Ketua DPRD	Orang/hari	Rp140.000	Rp100.000
3	Anggota DPRD	Orang/hari	Rp130.000	Rp100.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 MADIUN.

BESARAN UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO	PROVINSI	SATUAN	JABATAN									
			Bupati	Wakil Bupati	Sekretaris Daerah/ Pejabat Eselon IIa	Pejabat Eselon II b	Pejabat Eselon IIIa (Kepala Perangkat Daerah)	Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan (Bukan Kepala Perangkat Daerah)	Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan ASN Gol IV	ASN Gol III	ASN Gol I dan Gol II	Pengemudi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000	Rp290.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
5.	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000
11.	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp310.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp350.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp530.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp510.000	Rp500.000	Rp490.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp350.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp300.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp300.000
17.	BALI	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp460.000	Rp450.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp440.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000	Rp290.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000	Rp300.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000	Rp350.000	Rp340.000	Rp330.000	Rp320.000	Rp310.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000	Rp400.000	Rp390.000	Rp380.000	Rp370.000	Rp360.000
33.	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000	Rp570.000	Rp560.000	Rp550.000	Rp540.000	Rp530.000	Rp520.000	Rp510.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000	Rp470.000	Rp460.000	Rp450.000	Rp440.000	Rp430.000	Rp420.000	Rp410.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BESARAN UANG HARIAN
 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	JABATAN		
			KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
5.	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000
11.	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp530.000	Rp530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000
17.	BALI	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp440.000	Rp440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp360.000	Rp360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp410.000	Rp410.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp370.000	Rp370.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp380.000	Rp380.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp430.000	Rp430.000
33.	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp480.000	Rp480.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

A EKSEKUTIF

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1	Bupati	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
2	Wakil Bupati	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
3	Sekretaris Daerah/ Eselon II a	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
4	Pejabat Eselon II b	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
5	Eselon III a (Kepala Perangkat Daerah)	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
6	Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan(Bukan Kepala Perangkat Daerah)	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
7	Pejabat Eselon IV /Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan dan ASN Gol IV	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
8	ASN Gol III	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost
9	ASN Gol I dan Gol II	Ekonomi	Kelas II-A	Eksekutif	at- cost

B LEGISLATIF

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1	Ketua DPRD	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost
3	Anggota DPRD	Bisnis	Kelas 1-B	Eksekutif	at- cost

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan /ASN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan/ ASN GOLONGAN III	ASN GOLONGAN I DAN II
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000	Rp650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
9.	BENGGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
15.	YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
17.	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp504.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL

Nomor :

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor:

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (*Nama yang melaksanakan SPT*)

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

dalam kegiatan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tersebut di atas, saya telah mengikuti kegiatan sampai dengan selesai dan tidak melaksanakan aktifitas menginap di hotel/penginapan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun ,

Yang membuat Pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

BESARAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

A. EKSEKUTIF

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI DALAM DAERAH*	UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH
1	Bupati	OH	Rp125.000	Rp250.000
2	Wakil Bupati	OH	Rp110.000	Rp225.000
3	Sekretaris Daerah/II a	OH	Rp75.000	Rp160.000
4	Pejabat Eselon II b	OH	Rp65.000	Rp150.000

B. LEGISLATIF

NO	JABATAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI DALAM DAERAH*	UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH
1	Ketua DPRD	OH	Rp125.000	Rp250.000
2	Wakil Ketua DPRD	OH	Rp110.000	Rp225.000
3	Anggota DPRD	OH	Rp75.000	Rp200.000

* Uang Representasi diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN MADIUN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
 DALAM RANGKA BIMTEK DAN DIKLAT

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/hari	Rp.110.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/hari	Rp.110.000
3	RIAU	Orang/hari	Rp.110.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/hari	Rp.110.000
5	JAMBI	Orang/hari	Rp.110.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/hari	Rp.110.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/hari	Rp.110.000
8	LAMPUNG	Orang/hari	Rp.110.000
9	BENGKULU	Orang/hari	Rp.110.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/hari	Rp.120.000
11	BANTEN	Orang/hari	Rp.110.000
12	JAWA BARAT	Orang/hari	Rp.130.000
13	DKI JAKARTA	Orang/hari	Rp.160.000
14	JAWA TENGAH	Orang/hari	Rp.110.000
15	DI YOGYAKARTA	Orang/hari	Rp.130.000
16	JAWA TIMUR	Orang/hari	Rp.120.000
17	BALI	Orang/hari	Rp.140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/hari	Rp.130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/hari	Rp.130.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/hari	Rp.110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/hari	Rp.110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/hari	Rp.110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/hari	Rp.130.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/hari	Rp.130.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/hari	Rp.110.000
26	GORONTALO	Orang/hari	Rp.110.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/hari	Rp.120.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/hari	Rp.130.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/hari	Rp.110.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/hari	Rp.110.000
31	MALUKU	Orang/hari	Rp.110.000
32	MALUKU UTARA	Orang/hari	Rp.130.000
33	PAPUA	Orang/hari	Rp.170.000
34	PAPUA BARAT	Orang/hari	Rp.140.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

BIAYA PEMETIAN JENAZAH

(dalam rupiah)

NO	Jabatan	Biaya Pemetician	Biaya Angkutan
1	2	3	4
1	Bupati/Ketua DPRD	Rp.4.000.000	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Rp.3.500.000	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Rp.3.500.000	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	Rp.2.500.000	tarif sesuai kenyataan
5	Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli Madya Hasil Penyetaraan Jabatan , Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda Hasil Penyetaraan Jabatan, dan ASN Golongan IV	Rp.2.000.000	tarif sesuai kenyataan
6	ASN Golongan III, II, I	Rp1.000.000	tarif sesuai kenyataan

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN.

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Dasar : 1. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkup Pemerintah
Kabupaten Madiun.
2. Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (*Nama yang melaksanakan SPT*)

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas tersebut di atas, saya sebagai
peserta kegiatan:

Nama Kegiatan :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

dengan ini saya menyatakan bahwa :

- saya sebagai peserta kegiatan tersebut, tidak menerima biaya transportasi dan
uang saku/harian dari panitia kegiatan.
- biaya transportasi dan uang saku/harian akan kami bebankan pada APBD
Kabupaten Madiun Tahun Anggaran ,pada Rekening Belanja Perjalanan
Dinas Perangkat Daerah.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Madiun ,
Yang membuat Pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
(SPT)

Nomor :

Dasar :

MENUGASKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
3. dst

untuk melaksanakan tugas:

- a.
- b.

Demikian Surat Tugas ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal

Pejabat yang berwenang,
(.....)

Pangkat
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN .

(Halaman Depan)



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor:

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat (Golongan/Ruang) b. Jabatan	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Tempat Tujuan	
6.	Alat angkut yang dipergunakan	
7.	a. Tanggal berangkat b. Tanggal kembali c. Lama Perjalanan	
8.	Pembebanan Anggaran	a. Instansi b. Mata Anggaran
9.	Keterangan Lain-lain	:

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal
Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

(Halaman Belakang)

Berangkat dari : Madiun
Ke :
Pada tanggal :

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP

I	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :	Berangkat dari :..... Menuju ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
II	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang (.....) NIP	Telah di periksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas di lakukan atas perintah pejabat yang berwenang. Pejabat Yang Berwenang (.....) NIP
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN Pajabat Yang Berwenang memberikan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba , serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan. Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya	

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN .

PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN

Buku Kas No :
Kode Kegiatan :
Kode Rekening :

KWITANSI DINAS

Terima dari :.....
Uang Sejumlah : Rp.....(.....)
Buat Bayar : Biaya Perjalanan Dinas ke....dalam rangka....tanggal.....
dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas (RBPD) sebagai
berikut
Biaya Transportasi (*at -cost*) :
Uang Harian :
Uang Penginapan :
Uang Representasi :

Jumlah : _____

Dibayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

Madiun,
Yang Menerima,

Peguna Anggaran /
Kuasa Peguna Anggaran,

PPTK,

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 57 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MADIUN.

DAFTAR REKAPITULASI PENGELUARAN AT-COST

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami sampaikan daftar pengeluaran *At Cost* sebagaimana bukti pengeluaran terlampir :

No	Uraian Kegiatan <i>at cost</i>	Jumlah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
 PA/ KPA,

Madiun,
 Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....

.....

NIP.....

NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. DASAR : Surat Perintah Tugas Kepala
Kabupaten Madiun Nomor :
094/ / /
- II. MAKSUD TUJUAN :
- III. WAKTU PELAKSANAAN :
- IV. NAMA PETUGAS :
- V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI :
- VI. HADIR DALAM PERTEMUAN :
- VII. PETUNJUK /ARAHAN YANG :
DIBERIKAN
- VIII. MASALAH/ TEMUAN :
- IX. SARAN-SARAN :
- X. LAIN-LAIN :

PELAPOR,

(.....)

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Berdasarkan : Surat Perintah Tugas Nomor :

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (*Nama yang melaksanakan SPT*)

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa:

- a. saya tidak jadi (batal) melaksanakan tugas dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas di atas disebabkan karena (*alasan batal*).
- b. sehubungan dengan pembatalan dimaksud saya bersedia mengembalikan seluruh biaya uang harian yang sudah diberikan/ditransfer ke Rekening pribadi saya;
- c. untuk beban biaya transportasi/akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan akan dihitung sebagai pengeluaran yang sah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rekening Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran (*bukti pengeluaran terlampir*).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Madiun ,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Yang membuat Pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

**LOGO
KAB
MADIUN**

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Sehubungan untuk keperluan serta kepentingan Dinas dan pertimbangan Teknis pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah..... Kabupaten Madiun, dengan ini Kepala/Pejabat pemberi perintah tugas Perjalanan Dinas, mencabut dan membatalkan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas, Nomor : , Tanggal yaitu:

Nama Kegiatan :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Selanjutnya atas pembatalan Perjalanan Dinas tersebut, seluruh beban biaya transportasi/akomodasi dan lain-lain yang sudah dikeluarkan dapat dibebankan dan dihitung sebagai pengeluaran biaya perjalanan dinas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk mendapatkan perhatian.

Madiun ,

Pejabat yang Berwenang/
Pemberi Tugas

(.....)

Pangkat
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO